

ABSTRAK

Danti Indriastuti, 1213030032, (2025), Penelitian ini berjudul “Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Impeachment Presiden Pasca Amandemen Keempat UUD 1945 Perspektif Siyasah Dusturiyah”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengenai pergeseran kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mekanisme *impeachment* Presiden setelah Amandemen Keempat UUD 1945. Sebelum amandemen, MPR memiliki kewenangan absolut dalam memberhentikan Presiden, yang rawan dipengaruhi pertimbangan politik tanpa proses hukum yang ketat. Setelah amandemen, proses tersebut dibagi antara DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR sebagai bentuk *checks and balances*, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan MPR yang berisiko tetap sarat muatan politis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan proses *impeachment* Presiden sesuai dengan ketentuan UUD 1945, mengidentifikasi dan mendalami kewenangan MPR dalam melakukan *impeachment*, serta meninjau kewenangan MPR dalam proses *impeachment* dari perspektif siyasah dusturiyah yang menekankan pada keadilan dan akuntabilitas.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini melibatkan teori *impeachment* dan amandemen, teori *checks and balances*, serta teori siyasah dusturiyah. Ketiga teori ini menjadi dasar dalam memahami transformasi kewenangan MPR, mekanisme pembagian kekuasaan, dan pendekatan etik-normatif dalam sistem pemerintahan modern. Teori-teori tersebut memperkaya analisis tentang keseimbangan antara legalitas dan kepentingan politik dalam pengambilan keputusan kenegaraan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh melalui dokumen hukum, literatur hukum tata negara, serta karya-karya klasik dan kontemporer dalam fikih siyasah. Penelitian juga didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UUD 1945, Putusan MK, dan dokumen resmi MPR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *impeachment* Presiden menurut UUD 1945 melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengajuan usulan oleh DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan akhir oleh MPR. Kewenangan MPR dalam melakukan *impeachment* pasca amandemen keempat tidak bersifat absolut, melainkan harus melalui proses yang melibatkan DPR dan MK, sehingga menciptakan sistem *checks and balances* yang lebih baik. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, mekanisme ini mencerminkan pentingnya pertimbangan hukum objektif dalam pemberhentian pemimpin, bukan dominasi mayoritas politik. Perbedaan mendasar antara sistem Indonesia dan siyasah dusturiyah terletak pada orientasi putusan dimana sistem Indonesia masih kompromistis antara hukum dan politik, sedangkan siyasah dusturiyah menekankan supremasi hukum dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Kewenangan MPR, *Impeachment*, *Siyasah Dusturiyah*.